



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : diskid.cimahikota.go.id; e-mail : diskid@cmahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH NOMOR : 421.9/Kep. DISIF/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB BINTANG KEJORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BINTANG KEJORA Nomor : 79/BK/11/2020 Tanggal 10 November 2020 yang diajukan oleh Hj. Siti Zaarah, S.Pd.,MM;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Anavar Makatita, M.Pd. tertanggal 23 November 2020 tentang persyaratan KB Bintang Kejora dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB Bintang Kejora dari Kelurahan Padasuka Nomor : 517/0021/EPMKS/2020 tanggal 23 Maret 2020 diberikan kepada Siti Zaarah;
4. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KOBER) Bintang Kejora Nomor : 3.- tanggal 12 April 2012 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Heriyawan, SH dengan susunan Dewan Pengurus/Dewan Pelaksana sebagai berikut:

Ketua	: Ny. Siti Zaarah
Sekretaris	: Ny. Juariah
Bendahara	: Ny. Dety Noviyani
Bendahara	: Ny
5. Sertipikat Hak Milik No. 04926 tanggal 30 Oktober 2017 Nama Pemegang Hak Siti Zaarah letak tanah Blok Cipageran Girang NIB. 10280203.09216;
6. Surat Pernyataan Izin Pakai yang di tandatangani Siti Zaarah menyatakan memberikan izin tanah dan bangunan digunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar KB Bintang Kejora;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Bintang Kejora Nomor : 421.9/Kep.3189-Disdik/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB BINTANG KEJORA.

KESATU

: Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB BINTANG KEJORA
Alamat	: Jl. Cisangkan Girang RT 03 RW 10 Kel. Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
NPSN	: 69829962
Nomor Telepon	: 081314019353
Jenis Layanan	: Kelompok Bermain
Kepala Sekolah	: Hj. SITI ZAARAH, S.Pd.,MM

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 November 2020

DINAS PENDIDIKAN,
KOTA CIMAHIRIONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001